

PUTUSAN

NOMOR 145/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun (20 September 1990), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pramusaji di Rest Area, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aida Septia, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, pada Kantor Posbakum 'Aisyiyah (Pos Bantuan Hukum) Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan Nomor 10 (Kaum 1), Karawang Barat dan Posbakum 'Aisyiyah Jawa Barat, Jln. Sancang Nomor 6, Bandung, email: posbakumpdakrw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor: 0126/KS/I/2025/PA.Krw tanggal 08 Januari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 41 tahun (18 Agustus 1983), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 4232/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 16 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penerima kuasa tidak sah bertindak untuk mewakili Pemberi Kuasa di depan sidang pengadilan.
2. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 4232/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa berdasarkan Instrumen Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) pada tanggal 8 Januari 2025 untuk pembayaran biaya perkara banding perkara Nomor 4232/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasir Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan Surat Tercatat kepada Terbanding hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengunggah Memori Banding secara elektronik pada tanggal 08 Januari 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 08 Januari 2025, selanjutnya telah diberitahukan sesuai Surat Tercatat kepada Terbanding pada tanggal 11 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara Nomor: 4232/Pdt.G/2024/PA. Krw tertanggal 16 Desember 2024 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara Nomor: 4232/Pdt.G/2024/PA. Krw, tertanggal 16 Desember 2024;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Karawang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 4232/Pdt.G/2024/PA.Krw, tertanggal 02 Mei 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 29 April 2025 dan telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 29 April 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dengan Surat Tercatat pada tanggal 11 Februari 2025, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 2 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 26 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 4232/Pdt.G/2024/PA.Krw yang diputus secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa dan Tergugat dan sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 4232/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Instrumen Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tentang pembayaran Panjar Biaya Perkara Banding Nomor 4232/Pdt.G/2024/PA.Krw bahwa Pembanding membayar biaya perkara pada tanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari ke 20 (dua puluh) dan telah melampaui tenggat masa banding sehingga bertentangan dengan ketentuan banding, bahwa banding diajukan dalam waktu 14 hari kalender sejak putusan diucapkan atau disampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding Pembanding cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima maka keberatan Pembanding dalam memori banding tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Dedeng

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	:	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);